

PENGARUH PROGRAM E-SAMSAT DAN SAMSAT KELILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI DAERAH JAKARTA PUSAT

Clara Shinta Alverina¹, Notika Rahmi^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : Clarashinta2402@gmail.com¹, notika.rahmi@stiami.ac.id²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

e-samsat program, mobile samsat, taxpayer compliance.

This study aims to determine the effect of the e-Samsat and Mobile Samsat programs on taxpayer compliance in the Central Jakarta area. The research was conducted using quantitative methods at the Central Jakarta Samsat Office. The sample used in this study consisted of 105 respondents who were calculated based on the Hair formula with accidental sampling technique. Data were collected using a questionnaire and processed using SPSS Statistic 25. The results of this study indicate that the e-Samsat program has a positive effect on taxpayer compliance with a value of 3.064 and a significance value of 0.003. Mobile Samsat also has a significant effect on taxpayer compliance with a value of 8.573 and a significance value of 0.000. The results of the analysis of the coefficient of determination show that the e-Samsat and Mobile Samsat variables simultaneously have a positive and significant effect on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in the Central Jakarta Region, with an R Square value of 0.488 or 48.8%, while the remaining 52.2% is the effect of other variables not examined in this study.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi wajib yang diberikan orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk keperluan negara. Artinya wajib pajak yang menyetorkan pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung akan tetapi mendapatkan fasilitas yang mereka nikmati tanpa di sadari. Pajak digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pendidikan, dan membangun infrastruktur guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah berupaya secara terus menerus untuk meningkatkan target penerimaan negara dari sektor pajak. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah. Pajak pada saat ini masih menjadi sumber utama pendapatan di Negara Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia sangat berpengaruh baik terhadap penerimaan pajak.

Indonesia menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama dan memiliki peran besar dalam penerimaan pendapatan negara dan pembangunan ekonomi. Sebesar 80% penerimaan negara Indonesia bersumber dari pajak (Aliffia, 2019). Selain pembiayaan negara, pajak juga digunakan untuk pembiayaan daerah baik untuk pemerintah daerah tingkat I ataupun pemerintah daerah tingkat II. Menurut Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri dari lima jenis pajak, antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak yang diberikan atas suatu kepemilikan atau penguasaan seseorang terhadap kendaraan bermotor baik yang beroda dua ataupun lebih. Pajak Kendaraan Bermotor menjadi sumber penerimaan yang masuk dalam pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan daerah provinsi. Dari tahun ke tahun pajak kendaraan bermotor telah berpengaruh terhadap jumlah pemasukan daerah. Namun hal tersebut tidak akan berlaku apa bila wajib pajak tidak patuh pada kewajibannya untuk membayar pajak.

Penerimaan pajak oleh pemerintah sangat di pengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan membayar pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Dewi Kusuma Wardani, 2018). Kepatuhan wajib pajak memiliki peran yang penting dalam penerimaan pajak, ketika penerimaan pajak negara tidak sesuai dengan rencana maka akan menghambat proses pembangunan negara. Berikut merupakan peningkatan wajib pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Jakarta Pusat :

Tabel 1.1 Peningkatan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Jakarta Pusat

Tahun	Wajib Pajak	Peningkatan wajib Pajak	%
2019	626.264	-	-
2020	541.856	-84.408	-15%
2021	550.047	7.191	1%

Sumber: Bapenda DKI Jakarta

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak kendaraan pada tahun 2020 peningkatan wajib pajak menurun sebesar -15% hal ini di sebabkan karena menurunnya penghasilan masyarakat yang sangat terdampak dengan pandemi covid-19 ini, Menuju 2021 peningkatan wajib pajak meningkat hanya 1%, hal ini disebabkan karena pandemi covid-19 sudah menurun sehingga perekonomian masyarakat mulai stabil maka peningkatan wajib pajak mulai menaik.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan PKB Pada SAMSAT Jakarta Pusat

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2019	1,273,244,000,000	1,147.805,375,780	90%
2020	1,112,334,000,000	1,040,792,797,976	94%
2021	1,233,069,000,000	1,066,786,914,675	87%

Sumber: Bapenda DKI Jakarta

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor tahun 2019 tidak mencapai target mencapai 90%, pada tahun 2020 penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target sebesar 94%, menuju 2021 penerimaan pajak kendaraan bermotor juga tidak mencapai target sebesar 87%. Hal ini dapat dilihat bahwa penerimaan wajib pajak kendaraan bermotor di daerah Jakarta Pusat dari tahun 2019 sampai 2021 setiap tahunnya tidak mencapai target. Hal ini karena munculnya wabah covid-19 yang menyebabkan perekonomian masyarakat

tidak stabil sehingga kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor sangat rendah dan masyarakat kurang patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotor di daerah Jakarta Pusat. Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Pemerintah daerah selalu melakukan peningkatan pajak kendaraan bermotor dengan cara menciptakan sistem pelayanan baru untuk memudahkan wajib pajak melakukan kewajibannya, salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Saat ini pemerintah menerapkan program e-Samsat yang memudahkan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor dengan sistem online. Tetapi pelaksanaan pelayanan program e-Samsat di Jakarta Pusat masih di jumpai beberapa kendala, seperti sarana prasarana yang belum memberikan kepuasan karena layanan e-Samsat di Jakarta Pusat belum sepenuhnya sistem online dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya layanan e-Samsat (Saragih et al., 2018). Selain e-Samsat program inovasi yang diberikan pemerintah guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan tingkat mobilisasi yang baik yaitu Samsat Keliling. Samsat Keliling merupakan sebuah layanan pembayaran pajak dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi pelaksanaan pelayanan Samsat Keliling masih di jumpai beberapa kendala, kurangnya sarana dan prasarana yang ada di samsat keliling seperti halnya tempat duduk antrian, tempat sampah dan tempat berteduh jika hujan sehingga menyebabkan kendala dalam pelayanan, dan juga Samsat Keliling sering terjadi gangguan atau jaringan trobel saat online sehingga sangat menghambat jalannya proses pelayanan pembayaran pajak (Oknawati, 2016). Dari tabel-tabel diatas dapat disimpulkan fenomenanya bahwa semakin baik layanan e-Samsat dan Samsat keliling yang diberikan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat di waktu mendatang. Dari uraian di atas penulis memiliki ketertarikan terhadap fenomena masalah tersebut maka dibuatlah penelitian ini dengan judul **“Pengaruh Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Daerah Jakarta Pusat”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Pajak** : Menurut (Mardiasmo, 2018) : “ Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum”.
2. **Pajak Daerah** : Menurut (Siahaan, 2013): “Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, pajak daerah di indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota”.
3. **Pajak Kendaraan Bermotor** : Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang

dioperasikan di air. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur pemungutan pajak kendaraan Bermotor dalam pasal 3 sampai pasal 8 (Anggoro, 2017).

4. **E-Samsat** : Menurut penelitian (Dewi Kusuma Wardani, 2018) Program e-samsat adalah sebuah program untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan dan mempermudah sistem pelayanan dengan menggunakan alat elektronik (ATM), Program e-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena apabila wajib pajak yang akan membayar pajak PKB diberikan kualitas pelayanan yang baik, mudah, nyaman, dan aman dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka wajib pajak akan patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor.
5. **Samsat Keliling** : Menurut penelitian (Dwipayana et al., 2017) Samsat keliling merupakan layanan pengesahan STNK, Pembayaran PKB, dan SWDKLLJ dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi dari satu tempat ketempat lainnya, Pelayanan yang diberikan Samsat Keliling ini adalah layanan pembayaran PKB online, pengesahan STNK tahunan dan pembayaran SWDKLLJ. Dalam penelitiannya Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, mayoritas wajib pajak merasa puas akan adanya layanan inovasi Samsat Keliling, karena inovasi layanan Samsat Keliling dianggap lebih memudahkan wajib pajak.
6. **Kepatuhan Wajib Pajak** : Menurut penelitian (Wardani & Rumiyyatun, 2017) Kepatuhan wajib pajak adalah persepsi terhadap kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang – undang pajak yang berlaku.

Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Program e-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem e-Samsat merupakan layanan pembayaran kendaraan bermotor yang melalui e-banking atau ATM perbankan yang sudah ditentukan. e-Samsat ini dapat mempermudah para wajib pajak pada saat membayar pajak kendaraan bermotor. (Dewi Kusuma Wardani, 2018) melakukan penelitian bahwa program e-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena dinilai efektif dan efisien dalam memberikan kemudahan kepada wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini juga didukung penelitian (Hartanti et al., 2020), yang menemukan bahwa pelayanan pajak kendaraan bermotor dapat berjalan dengan efektif dan efisien dari pemberi pelayanan yang cepat dan mudah dengan sistem online. Penelitian ini juga didukung oleh penelitian (Megayani & Noviani, 2021) yang mengatakan bahwa penerapan e-Samsat dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pembahasan pada teori dan penelitian sebelumnya dapat dinyatakan bahwa semakin baik penerapan e-Samsat, kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat.

2. Pengaruh Program Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Samsat Keliling merupakan layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dengan menggunakan kendaraan Bermotor yang beroperasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dalam penelitian (Dwipayana et al., 2017) menyatakan bahwa masyarakat semakin patuh membayar pajak kendaraan bermotor dikarenakan adanya kemudahan dalam prosedur pembayaran dan kecepatan serta ketetapan juga kemudahan pelayanan yang diberikan petugas salah satunya samsat keliling yang melayani dari tempat ke tempat yang lain. Hal ini

juga di dukung oleh penelitian (Megayani & Noviari, 2021) yang menyatakan bahwa Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pernyataan ini juga sejalan dengan penelitian (Hartanti et al., 2020) penerapan layanan Samsat Keliling berpengaruh Positif pada Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan pembahasan pada teori dan penelitian sebelumnya dapat dinyatakan bahwa semakin baik penerapan Samsat Keliling, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor juga akan meningkat.

3. Pengaruh Program e-Samsat dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Program e-Samsat dan Samsat Keliling merupakan layanan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan, Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan dengan menggunakan sistem online dan sistem mobilisasi yang beroperasi dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dalam penelitian (Megayani & Noviari, 2021) menyatakan bahwa program e-Samsat dan Samsat keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam penelitian (Dewi Kusuma Wardani, 2018) menyatakan bahwa program e-Samsat berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena dinilai efektif dan efisien dalam memberikan kemudahan kepada wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran pajak. Dalam penelitian (Dwipayana et al., 2017) menyatakan bahwa masyarakat semakin patuh membayar pajak kendaraan bermotor karena adanya kemudahan dan kecepatan dalam membayar pajak salah satunya samsat keliling yang melayani dari tempat ke tempat yang lain. Berdasarkan pembahasan pada teori dan penelitian sebelumnya dapat dinyatakan bahwa semakin baik penerapan program e- Samsat dan Samsat Keliling dilakukan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan semakin meningkat.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang belandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Regresi Linear Berganda digunakan untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut pengujian regresi linear berganda sebagai berikut:

Tabel IV.28 Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.300	2.058		6.462	.000
	e-Samsat	.161	.053	.222	3.064	.003

	Samsat Keliling	.477	.056	.620	8.573	.000
--	-----------------	------	------	------	-------	------

a. ependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil Output SPSS25

Dari persamaan diatas dapat disimpulkan:

1. Nilai konstanta sebesar 13,300 menunjukkan bahwa variabel independen (e-Samsat dan Samsat Keliling) adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak nilainya sebesar 13,300.
2. Nilai koefisien regresi variabel e-Samsat (X1) sebesar 0,161 menjelaskan bahwa setiap kenaikan satu variabel e-Samsat akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,161.
3. Nilai koefisien regresi variabel Samsat keliling (X2) sebesar 0,477 menjelaskan bahwa setiap kenaikan satu variabel Samsat Keliling akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,477.

Tabel IV.29
Hasil uji Koefisien determinasi (R2) Variabel X1 Terhadap Y

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.346 ^a	.119	.111	2.14411

a. Predictors: (Constant), E-SAMSAT

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Hasil Output SPSS25

Berdasarkan tabel IV.29 dapat diketahui bahwa nilai R sebesar 0,346 yang menjelaskan terdapat hubungan positif antara variabel e-Samsat (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Persentase 34,6%. Nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,119 atau senilai dengan 11,9%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel e-Samsat mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 11,9%.

Tabel IV.30
Hasil uji Koefisien determinasi (R2) Variabel X2 Terhadap Y

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.664 ^a	.441	.436	1.70816

a. Predictors: (Constant), SAMSAT KELILING

b. Dependent Variable: KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Sumber: Hasil Output SPSS25

Berdasarkan tabel IV.30 dapat diketahui bahwa nilai R sebesar 0,664 yang menjelaskan terdapat hubungan positif antara variabel Samsat Keliling (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dengan Persentase 66,4%. Nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,441 atau senilai dengan 44,1%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Samsat Keliling mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 44,1%.

Tabel IV.31

Hasil uji Koefisien determinasi (R²) Variabel X₂ dan X₂ Terhadap Y

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.699 ^a	.488	.478	1.64257

a. Predictors: (Constant), Samsat Keliling, e-Samsat

Sumber: Hasil Output SPSS25

Berdasarkan tabel IV.29 dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi atau R square adalah sebesar 0,488 atau senilai dengan 48,8%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel e-Samsat dan Samsat Keliling mempengaruhi variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 48,8%. Sedangkan sisanya 52,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel I.32 Hasil uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	13.300	2.058		6.462	.000
	e-Samsat	.161	.053	.222	3.064	.003
	Samsat Keliling	.477	.056	.620	8.573	.000

Sumber: Hasil Output SPSS25

Berdasarkan tabel IV.30 pengujian t menggunakan tingkat signifikan 5% atau 0,05 dengan menggunakan rumus $t_{tabel} = t(\alpha/2; n-k-1) = t(0,025; 105-2-1)$, $t(0,025; 102) = 1,983$. T table yang di dapat sebesar 1,983 maka dapat disimpulkan bahwa uji t dari dari masing-masing variabel independen sebagai berikut:

1. Nilai t hitung untuk variabel e-Samsat sebesar 3,064 dan signya sebesar 0,003. Dalam hal ini t hitung $3,064 > t_{tabel} 1,983$ dan nilai sig sebesar $0,003 < 0,05$, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa e-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di daerah Jakarta Pusat
2. Nilai t hitung untuk variabel Samsat Keliling sebesar 8,573 dan signya sebesar 0,000. Dalam hal ini t hitung $8,573 > t_{tabel} 1,983$ dan nilai sig sebesar $0,000 < 0,05$, maka H₀ ditolak dan H₁ diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa Samsat Keliling berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di daerah Jakarta Pusat

Tabel IV.33 Hasil Uji f ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	262.516	2	131.258	48.650	.000 ^b

Residual	275.198	102	2.698		
Total	537.714	104			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
- b. Predictors: (Constant), Samsat Keliling, e-Samsat

Sumber: Hasil Output data SPSS25

Berdasarkan tabel IV.31 pengujian f menggunakan tingkat signifikan 5% atau 0,05 dengan menggunakan rumus $f_{tabel} = f(k; n-k) = f(2; 105-2)$, $f(2; 103) = 3,08$. f_{tabel} yang di dapat sebesar 3,9. Hasil yang diperoleh $f_{hitung} 48,650 > f_{tabel} 3,08$ dan nilai $sig 0,000 < 0,005$. Maka dapat disimpulkan bahwa e- samsat dan Samsat Keliling secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di daerah Jakarta Pusat.

Pembahasan

1. Pengaruh Program e-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan antara e-Samsat (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan bahwa nilai t hitung $3,064 > t_{tabel} 1,983$ dengan nilai signifikan sebesar $0,003 < 0,05$. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) Sebesar 0,119 atau senilai dengan 11,9% menunjukkan bahwa e-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di daerah Jakarta Pusat sebesar 11,9%.

Hasil pengaruh e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,119 atau senilai dengan 11,9% ini terbilang masih rendah karena masih banyak masyarakat tidak mengetahui adanya program e-Samsat dan masyarakat juga tidak mengetahui cara pembayaran pajak menggunakan e-Samsat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi Kusuma Wardani, 2018) bahwa program e-Samsat berpengaruh Positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor karena dinilai efektif dan efisien dalam memberikan kemudahan kepada wajib pajak kendaraan bermotor dalam melakukan pembayaran pajak. Hal ini juga didukung penelitian (Hartanti et al., 2020), yang menemukan bahwa pelayanan pajak kendaraan bermotor dapat berjalan dengan efektif dan efisien dari pemberi pelayanan yang cepat dan mudah dengan sistem online. Manfaat program e-Samsat yakni untuk mempermudah masyarakat membayar pajak dengan sistem online dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak di daerah jakarta pusat.

2. Pengaruh Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan antara Samsat Keliling (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan bahwa nilai t hitung $8,573 > t_{tabel} 1,983$ dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) Sebesar 0,441 atau senilai dengan 44,1% menunjukkan bahwa Samsat Keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di daerah Jakarta Pusat sebesar 44,1%. Hasil Pengaruh Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sebesar 0,441 atau senilai dengan 44,1%. ini terbilang besar karena, masyarakat puas dengan lokasi samsat keliling yang strategis dari tempat mereka bekerja, tapi hanya saja fasilitas yang ada disamsat keliling kurang memadai, Seperti kurangnya tempat duduk untuk wajib pajak, sehingga wajib pajak yang mengantri/ menunggu membayar pajak berdiri.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dwipayana et al., 2017) menyatakan bahwa masyarakat semakin patuh membayar pajak kendaraan bermotor dikarenakan adanya kemudahan dalam prosedur pembayaran dan kecepatan serta ketetapan juga kemudahan pelayanan yang diberikan petugas salah satunya samsat keliling yang melayani dari tempat ke tempat yang lain. Hal ini juga di dukung oleh penelitian (Megayani & Noviani, 2021) yang menyatakan bahwa Samsat Keliling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian memberikan makna bahwa penerapan Samsat Keliling yang baik dapat menjadikan kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

3. Pengaruh e-Samsat dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini untuk mendukung hipotesis ketiga, yang mengatakan terdapat pengaruh e-Samsat dan Samsat Keliling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor di daerah Jakarta Pusat. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pengujian uji f, f hitung $48,650 > 3,08$ yang artinya e-Samsat dan Samsat Keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di daerah Jakarta Pusat. Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,488 atau senilai dengan 48,8% menunjukkan bahwa e-Samsat dan Samsat keliling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di daerah Jakarta Pusat sebesar 48,8% sedangkan sisanya 52,2% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti oleh penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh program e-Samsat dan Samsat Keliling, dan Kepatuhan Wajib Pajak maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Uji t dan hasil koefisien determinasi yang telah peneliti uji, menunjukkan e-Samsat dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat di daerah Jakarta Pusat.
2. Berdasarkan hasil Uji t dan hasil koefisien determinasi yang telah peneliti uji, menunjukkan Samsat Keliling dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat di daerah Jakarta Pusat.
3. Berdasarkan hasil Uji F dan hasil koefisien determinasi yang telah diuji, menunjukkan E-Samsat dan Samsat Keliling secara Bersama-Sama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat di Daerah Jakarta Pusat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dengan. In Undang-Undang Republik Indonesia (Vol. 53, Issue 9).
- Dr. Rochmat Soemitro, S. (2013). Perpajakan edisi revisi.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program IBM SPSS 23. Henuk Kacaribu, A. (2020). Pengantar Ilmu Administrasi. Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018. Penerbit Andi.
- Pasolong, H. (2016). Manajemen Kinerja Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru. In Journal of Chemical Information and Modeling: Vol. Vol 3 No.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi. In Rekayasa Sains. Rahman, M. (2017). Ilmu Administrasi. CV SAH MEDIA.
- Resmi, S. (2016). Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi Revisi. In Salemba Empat.
- Revida, E., Hidayatilloh, A. N., Soetijono, I. K., Hermawansyah, A., Purba, B., Tawakkal, M. iqba., Bahri, S., Pelu, M. F. A., Purba, S., & Asmarianti. (2020). Teori Administrasi Publik. In Teori Administrasi Publik.
- Siahaan, M. P. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi. In Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Siswandi. (2017). Adminstrasi Logistik & Gudang (Kasus dan Aplikasi Perusahaan). In Jakarta.
- Sugiyono. (2018). Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.
- Syaiful bahri. (2016). Pengantar Akuntansi - Syaiful bahri, S.E., M.S.A - Google Buku. CV. ANDI OFFSET

Jurnal :

- Aliffia, A. (2019). Pajak Sebagai Sumber Pendapatan Utama Negara Indonesia. <https://unjkiti.com/pajak-sebagai-sumber-pendapatan-utama-negara-indonesia/>
- Bapenda, J. (2017). Yuk Menenal Samsat. <https://bapenda.jabarprov.go.id/2017/04/04/yuk-menenal-samsat/>
- Bapenda. (2021). Pajak Kendaraan Bermotor. <https://bprd.jakarta.go.id/halaman/pajak-kendaraan-bermotor>
- Dewi Kusuma Wardani, F. J. (2018). Pengaruh Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika Vol. 15 No. 2 Tahun 2018, 15(2).
- Dwipayana, I. M. H., Dewi, P. E. D. M., & Yasa, I. I. N. P. (2017). Pengaruh Program Samsat Corner, Samsat Keliling Dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). E-Jurnal S1 Ak, 8(2).

- Hartanti, H., Alviani, R. K., & Ratiyah, R. (2020). Pengaruh Samsat Keliling, Samsat Drive-Thru, E- Samsat Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jakarta Timur. *JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN*, 5(1). <https://doi.org/10.51211/joia.v5i1.1327>
- Ilhamsyah, R., & dkk. (2016). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8.
- Irkham, M. (2020). Pengaruh Sanksi, Razia Lapangan, Program E-Samsat Dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Brebes. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis*.
- Jakarta.go.id. (2021). E-SAMSAT. <https://jakarta.go.id/e-samsat>
- Kemenkeu.go.id. (n.d.). UU 28 Tahun 2009. https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
- Lifepal.co.id. (2022). Cara Cek Pajak Online Jakarta dan Cara Bayarnya. <https://lifepal.co.id/media/pajak-online-jakarta/>
- Megayani, N. K. M., & Noviari, N. (2021). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8). <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i08.p05>
- Oknawati, D. (2016). Inovasi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 5, No(2442– 6962).
- Rita, J. S. M. A. S. M. K. (2021). Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Kesadaran Wajib Pajak, Sistem Samsat Drive Thru, Program E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kntor Samsat Pati. *Jurnal Gerbang Etam Balitbangda Kab.Kukar*, VOL.15 NO.(ISSN 1978-838X).
- Saragih, A. H., Susilawati, N., & Hendrawan, A. (2018). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik: Studi Pada Penerapan Kebijakan Electronic Samsat (E-Samsat) Di Provinsi Dki Jakarta. *Dialogue*, Desember.
- Ulber Silalahi, W. S. (2013). Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Virgiawati, P. A., Samin, & Kirana, D. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Samsat Jakarta Selatan). *Jurnal MONEX*, 8(2).
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1). <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>